



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 113 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tabalong secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan, perlu menetapkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2022-2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersifat teknis terkait penyusunan penataan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong ditetapkan oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 18 Maret 2022

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung;
4. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/113 /2022  
TANGGAL 18 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2022-2027

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	Drs. H. Mardani, M.Si.	Ketua	
2.	Drs. H. Sabilarrusdi	Wakil Ketua I	Bidang Pengumpulan
3.	Drs. H. Fahrullazi, MM	Wakil Ketua II	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Akhmad Mukhazir, S.Pd.L	Wakil Ketua III	Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
5.	H. Aspani, S.Ag.	Wakil Ketua IV	Bidang Administrasi SDM dan Umum

☞ BUPATI TABALONG,



☞ ANANG SYAKHFIANI